

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KAWIN KONTRAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN DAN HUKUM ISLAM

Oleh : Mutiara Citra

Pembimbing I : Rika Lestari, S.H.,M.Hum

Pembimbing II : Rahmad Hendra, S.H.,M.Kn

Alamat : Jl. Ronggo Warsito Gg. Mulyorejo No. 7

E-mail : mutiaracitrayawani@rocketmail.com – Telepon : 085355262314

ABSTRACT

The phenomenon of marriage contract in Indonesia begins with the existence of an agreement between both parties on the duration of marriage, dowry price, rights and obligation as well as anything else deemed necessary by the person. The contract is contrary to the legitimate requirements of article 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, agreement that objective conditions relating to the lawful cause and a certain thing. Agreement is null and void if no eligible objective contract.

Islamic law at first to justify the practice of temporary marriages, but due to more negative sessions, then Allah SWT forbids marriage contract until the day end. This is evidenced by the hadith narrated by Muslim. However, although it has been in unlawful and prohibited, in fact temporary marriages still occur in some areas in Indonesia, as peak area of Bogor, Jepara, and Singkawang.

Key Words : Marriage Contract – Agreement – Islamic Law.

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sesuatu yang sudah menjadi kondrat manusia dan bersifat sakral, di mana dua insan disatukan oleh hukum dan syarat-syarat yang berlaku untuk mewujudkan suatu tujuan yang suci yaitu membentuk keluarga yang bahagia serta tidak dibatasi oleh waktu atau kekal. Perkawinan dianggap sah secara hukum apabila dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing serta dicatatkan di kantor pencatatan perkawinan.

Pencatatan perkawinan tidak termasuk dalam rukun dan syarat perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam yaitu :

1. Setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN);
2. Perkawinan yang dilakukan tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pemerintah telah merumuskan peraturan yang ketat, namun pada prakteknya masih banyak pihak yang tidak menghiraukan aturan hukum tersebut. Istilah kawin kontrak mulai berkembang di tengah-tengah masyarakat, yaitu perkawinan yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Pelaksanaan kawin kontrak, yang menonjol adalah keuntungan dan nilai ekonomi dari perkawinan tersebut.¹ Praktek kawin kontrak dapat ditemui di daerah Jepara (Jawa Tengah), Jawa Timur, kawasan puncak

Bogor (Jawa Barat) dan Singkawang (Kalimantan Barat).²

Kawin kontrak dalam hukum Islam dikenal dengan istilah nikah mut'ah. Secara terminologi nikah mut'ah adalah perkawinan yang dilaksanakan semata-mata untuk melampiaskan hawa nafsu dan bersenang-senang atau akad perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki terhadap wanita untuk satu hari, satu minggu, atau satu bulan.³

Zomakhsyari, mendefenisikan nikah mut'ah sebagai nikah untuk waktu yang telah ditentukan atau diketahui, misalnya satu atau dua hari, seminggu atau lebih, sebulan atau bahkan sampai bertahun-tahun.⁴

Hukum positif Indonesia mengatur masalah perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Beda halnya dengan pengertian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan Perdata.

Kawin kontrak terjadi apabila telah tercapainya suatu kesepakatan di antara kedua belah pihak. Syarat sah suatu perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 meliputi :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;

¹ Sedy Yudhawan, "Pelaksanaan Kawin Kontrak dan Konsekuensi Pelaku Kawin Kontrak Terhadap Isi Surat Perjanjian Kawin Kontraknya", *Tesis*, Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2011, hlm.1.

² ABD Shomad, *Hukum Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 310.

³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 15.

⁴ *Ibid.*

4. Suatu sebab yang halal.

Ayat 1 dan 2 merupakan syarat subjektif dalam suatu perjanjian, apabila tidak terpenuhi, maka suatu kontrak atau perjanjian dapat dibatalkan, sementara ayat 3 dan 4 adalah syarat objektif, yang apabila tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum.⁵ Melihat pada praktek kawin kontrak yang terjadi, tampak jelas bahwa unsur objektif dari suatu perjanjian tidak terpenuhi. Sesuatu yang dapat diperjanjikan secara objektif adalah berupa barang-barang sesuai dengan Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan perkawinan itu sendiri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur hal yang sama. Sesuai dengan Pasal 29 ayat 2 yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan. Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang dalam undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan yang baik dan ketertiban umum. Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum.

Senada dengan itu, hukum Islam juga telah mengharamkan praktek kawin kontrak. Walaupun pada awalnya dibenarkan oleh Rasulullah SAW. untuk sementara waktu yakni pada masa awal Islam dikarenakan para bala tentara berada jauh dari rumah dan istri-istri mereka. Kebolehan itu di *nasakh* (dihapus) oleh Rasulullah SAW pada

saat perang Khaibar dan beliau secara tegas mengharamkan nikah mut'ah, “wahai manusia, sesungguhnya Aku dulu pernah mengizinkan kalian untuk melakukan nikah mut'ah, namun sekarang Allah 'azza wa jalla telah menghamkan nikah tersebut sampai hari kiamat,” (Hadist Riwayat Muslim). Di samping itu, Allah SWT. berfirman yang artinya “... tetapi barang siapa mencari di balik itu (zina, dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.”⁶

Penjelasan di atas mengambarkan bahwa adanya kesenjangan antara hukum positif dengan fakta yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kawin kontrak merupakan suatu perkawinan yang pelaksanaannya bertentangan dengan undang-undang perkawinan karena tidak dicatatkan, sangat bertentangan dengan tujuan perkawinan yang mulia, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Selain itu, kawin kontrak juga tidak memenuhi salah satu asas dalam perkawinan yaitu asas untuk selama-lamanya, karena kawin kontrak dibatasi oleh jangka waktu berlakunya suatu perkawinan. Dilihat dari segi hukum perjanjian, kawin kontrak tidak memenuhi syarat objektif suatu perjanjian yaitu suatu sebab yang halal, di mana perkawinan tersebut batal demi hukum. Kawin kontrak juga tidak memenuhi asas dalam perjanjian yaitu asas itikad baik.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Tinjauan Yuridis Terhadap Kawin Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan Hukum Islam.”**

⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 26.

⁶ Q S. Al-Mu'minun (23): 7.

B.Rumusan Masalah

1. Bagaimana perspektif hukum perjanjian terhadap kawin kontrak?
2. Bagaimana pespektif hukum Islam terhadap kawin kontrak?
3. Bagaimana akibat hukum kawin kontrak bagi istri dan anak?

C.Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perspektif hukum perjanjian terhadap kawin kontrak.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap kawin kontrak.
3. Untuk mengetahui akibat hukum kawin kontrak bagi istri dan anak.

D.Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis penelitian dibuat sebagai syarat untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat serta memperoleh gelar Sarjana Starata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Secara praktek sebagai bahan untuk memperluas wawaan dan khazna keilmuan bagi penulis dan rekan-rekan mahasiswa dalam memperoleh ilmu pengetahuan khususnya di idang kawin kontrak.
3. Sebagai bahan pertimbangan bagi para peneliti berikutnya, khusus dalam permasalahan yang sama sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

E.Kerangka Teori

1.Teorii Kepastian Hukum

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum yang tidak tertulis yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun hubungan dalam masyarakat. Aturan tersebut menjadi batasan bagi individu dalam bertingkah laku.⁷

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 137.

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan yang kedua berupa keamanan hukum bagi individu dan kesewenangan pemerintah karena adanya aturan-aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁸

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan perlindungan yang *ustisiable* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu

2. Konsep Perkawinan

Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memandang perkawinan hanya hubungan perdata.⁹ Sementara Kompilasi Hukum Islam merumuskan perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁰

Al-Quran menggolongkan perkawinan sebagai perjanjian yang kuat, sebagaimana firman Allah SWT. yang artinya "bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat."¹¹

a.Syarat sah perkawinan

⁸ *Ibid.*

⁹ Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁰ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

¹¹ Q S. An-Nisa (4): 21.

Syarat sah perkawinan menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku.

b. Tujuan dari perkawinan

Allah SWT. berfirman yang artinya¹² "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu berarti benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir".

c. Rukun perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang berada di dalam hakekat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya.¹³ Apabila salah satu dari rukun tersebut tidak dipenuhi, maka perkawinan tersebut tidak sah. Rukun perkawinan diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- 1) Mempelai laki-laki/calon suami;
- 2) Mempelai wanita/calon istri;
- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi;
- 5) Ijab Kabul.

d. Asas-Asas Perkawinan

Dalam ikatan suatu perkawinan sebagai salah satu bentuk janji suci antara seorang

pria dan seorang wanita diliputi oleh beberapa asas-asas perkawinan yaitu:¹⁴

1) Asas kesukarelaan

Asas kesukarelaan merupakan asas terpenting dalam suatu perkawinan. Suami dan istri dituntut untuk dapat menerima kelebihan dan kekurangan dari pasangannya. Artinya mereka harus suka dan rela terhadap apa yang dimiliki oleh pasangannya.

2) Asas persetujuan

Suatu perkawinan pada hakekatnya dilakukan dengan adanya kesepakatan dalam bentuk suatu persetujuan dari kedua belah pihak. Karena pada dasarnya perkawinan yang dilaksanakan hanya berdasarkan persetujuan salah satu pihak, dapat dibatalkan. Artinya perkawinan tersebut terjadi karena adanya paksaan.

3) Asas kebebasan memilih pasangan

Sebelum seseorang melaksanakan suatu perkawinan, ia berhak menentukan dan memilih siapa orang yang akan menjadi pendamping hidupnya. Apabila seorang perempuan dijodohkan dengan seseorang yang sama sekali tidak ia cintai maka ia dapat meminta supaya perkawinannya tersebut dibatalkan.

4) Asas kemitraan suami-istri

Menurut kodratnya kedudukan laki-laki lebih tinggi dari seorang wanita. Namun dalam kehidupan rumah tangga suami adalah mitra istri dan istri

¹² Q S. Ar-Rum (30): 21.

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 59.

¹⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, P.T Raja Grafindo Persada Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 125.

adalah mitra suami. Walaupun demikian, suami tetap menjadi kepala keluarga.

5) Asas untuk selama-lamanya

Asas ini merujuk pada konteks pembahasan penulis yakni mengenai kawin kontrak, yang mana perkawinan ini dilangsungkan dalam kurun waktu yang telah ditentukan sebelumnya, yang berbanding terbalik dengan asas perkawinan ini. Asas ini menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta kasih dan sayang seumur hidup.

6) Asas monogami terbuka

Seorang pria muslim boleh beristri lebih dari satu, asalkan dapat memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Selain itu, seorang suami yang ingin berpoligami terlebih dahulu harus meminta izin dari istri pertamanya dan mendapatkan penetapan dari pengadilan dengan alasan-alasan yang telah diatur oleh undang-undang.

3. Teori Perjanjian

a) Pengertian perjanjian

Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹⁵ Definisi dari perjanjian memiliki kelemahan dan tidak begitu lengkap.¹⁶ Karena yang dimaksud dengan perbuatan tidak jelas serta asas konsensualisme tidak tampak.

b) Unsur-Unsur Perjanjian

- 1) Adanya para pihak (subjek);
- 2) Adanya persetujuan yang bersifat tetap;
- 3) Adanya tujuan yang hendak dicapai;
- 4) Adanya prestasi yang hendak dilaksanakan;
- 5) Ada bentuk tertentu (tertulis/lisan);
- 6) Adanya syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.

c) Asas-asas umum perjanjian

- 1) Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*)

Asas ini merupakan perwujudan dari Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

- 2) Asas konsensualisme (*concensualism*)

Asas ini merupakan perwujudan dari Pasal 1320 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Artinya, perjanjian lahir, timbul, terjadi dan berlaku sejak saat tercapainya kata sepakat diantara para pihak tanpa perlu adanya formalitas tertentu. hal pokok.

- 3) Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Artinya perjanjian yang telah disepakati berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Para pihak harus menghormati perjanjian yang mereka buat karena merupakan undang-undang bagi para pihak.

¹⁵ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁶ Ahmad Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 63.

4) Asas itikad baik (*good faith/tegoeder trouw*)

Asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3), bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik ini ada dua yaitu asas itikad baik subjektif, yaitu kejujuran pada diri seseorang atau niat baik yang bersih dari para pihak dan asas itikad baik objektif yaitu pelaksanaan perjanjian tersebut harus berjalan di atas rel yang benar, harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

5) Asas kepribadian (*personality*)

Berarti isi perjanjian hanya mengikat para pihak secara propesional. Tidak mengikat pihak lain yang tidak ikut bersepakat.

F. Kerangka Konseptual

Penulis memandang perlu menjelaskan beberapa istilah, yaitu:

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari).
2. Yuridis adalah menurut hukum atau secara hukum.
3. Perspektif adalah pandangan.
4. Kawin adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri, menikah.¹⁷
5. Kontrak adalah peristiwa dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak adalah melakukan suatu perbuatan tertentu yang menimbulkan hubungan tertentu yang disebut perikatan.¹⁸
6. Kawin kontrak adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria

dan wanita untuk jangka waktu tertentu, setelah jangka waktunya habis maka perkawinan tersebut berakhir secara otomatis tanpa adanya kewajiban maupun hak antara kedua belah pihak yang harus diselesaikan dan dilaksanakan.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitian terhadap azas-azas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kawin kontrak.

2. Sumber Data

a. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 5) Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan hukum sekunder, adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi yang memberi penjelasan bahan hukum primer.²⁰ Yang terdiri dari berbagai buku, jurnal, skripsi dan tesis yang berkaitan dengan hukum dan kawin kontak.

c. Bahan hukum tertier, adalah bahan hukum yang memberikan

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹⁸ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 39.

¹⁹ Sedy Yudhawan, *Op.cit*, hlm. 3.

²⁰ *Ibid.*

petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus-kamus dan ensiklopedia, indeks komulatif, dan lainnya.²¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian terhadap kawin kontrak yang bersifat normatif, penulis menggunakan metode kajian kepustakaan. Tujuannya guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli, dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.²²

4. Analisis Data

Penulis menganalisis data secara kualitatif, yaitu data dianalisis dengan menguraikan secara deskriptif data-data yang telah diperoleh. Penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu cara menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Teori Kepastian Hukum

1. Pengertian Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah “*sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri). Kepastian hukum dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas agar penerapan dari hukum yang diberlakukan juga jelas.

2. Unsur-unsur kepastian hukum

Mengenai kepastian hukum, ada tiga unsur yang harus

diperhatikan, sebagaimana yang dikatakan oleh Lawrence M. Friedmen, bahwa dalam kepastian hukum ada tiga hal yang harus dibicarakan, yaitu:²³

- a. Substansi hukum;
- b. Struktur hukum;
- c. Budaya hukum.

3. Kepastian Hukum dan Keadilan

Kepastian hukum dan keadilan merupakan dua hal yang sejalan. Jika terjadi pertentangan antara isi hukum dengan rasa keadilan maka dalam penerapannya harus mampu untuk melakukan pilihan mana yang harus dikorbankan, kepastian hukum atau keadilan.

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Konsep Tentang Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan menurut Ahmad Azhar Bashir merumuskan, nikah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih dan sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah SWT.

b. Syarat Sah Perkawinan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perkawinan dapat dilaksanakan adalah:²⁴

²³ Satjibto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Abadi, Bandung, 2000, hlm. 154.

²⁴ Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan, *Hukum Perkawinan dan Hukum Keluarga Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 17.

²¹ Fakultas Hukum Univeritas Riau, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Pekanbaru, 2012, hlm. 10.

²² Ronny Hanitijo Soemitri, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1994, hlm. 28.

- 1) Persetujuan kedua calon mempelai;
- 2) Pria sudah berumur 19 tahun, dan wanita 16 tahun;
- 3) Izin orang tua atau pengadilan apabila belum berumur 21 tahun;
- 4) Tidak terikat dalam suatu perkawinan;
- 5) Tidak bercerai untuk kedua kalinya dengan suami atau istri yang sama hendak dikawini;
- 6) Bagi janda, sudah lewat waktu tunggu;
- 7) Sudah memberi tahu kepada pegawai pencatat perkawinan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan;
- 8) Tidak ada pihak yang mengajukan pencegahan perkawinan;
- 9) Tidak terdapat larangan kawin.

c. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.²⁵ Selain itu, tujuannya untuk menurut perintah Allah, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.²⁶

Untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar terciptanya ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang

bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.²⁷

d. Prinsip Perkawinan

1. Memenuhi dan melaksanakan perintah Allah

Perkawinan merupakan salah satu dari sunah Nabi Muhammad SAW yang berarti bahwa melaksanakan perkawinan pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama. Apabila rukun dan syarat tidak dipenuhi, maka perkawinan itu batal atau fasid.²⁸

2. Kerelaan dan persetujuan

Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan perkawinan adalah *ikhtiar* (tidak dipaksa). Pihak yang melangsungkan perkawinan itu dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon istri dan suami atau persetujuan mereka.²⁹

3. Perkawinan untuk selama-lamanya.

Tujuan perkawinan adalah untuk dapat keturunan dan untuk ketenangan, ketentraman dan cinta serta kasih sayang. Semua itu bisa dicapai dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selama-lamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja.

2. Kawin kontrak

a. Sejarah kawin kontrak

Perkawinan mut'ah merupakan kebiasaan bangsa Arab pra-Islam yang masih bertahan sampai sekarang pada masyarakat muslim Syiah

²⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahad*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 22.

²⁶ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, CV Al-Hidayah, Jakarta, 1964, hlm. 1.

²⁷ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm. 27.

²⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Op.cit*, hlm. 32.

²⁹ *Ibid.*

Imamiyah. Pada permulaan Islam perkawinan mut'ah adalah hal yang diperbolehkan dalam keadaan darurat, yakni pada waktu perang Authas, dan pembukaan kota Mekkah, di mana pada waktu itu para tentara Islam telah berpisah lama dari keluarga. Agar para tentara tidak melakukan perbuatan yang terlarang, maka Nabi Muhammad SAW mengizinkannya.³⁰

firman Allah SWT dan Hadist yang menunjukkan kebolehan mut'ah telah di-nasakh yakni "wahai sahabat sekalian bahwa Aku pernah memperbolehkan kamu melakukan mut'ah dan ketahuilah bahwa Allah telah mengharamkan mut'ah itu sampai hari kiamat.

b. Pengertian Kawin Kontrak

Pengertian kawin kontrak menurut para ahli:

- 1) Ibnu Qudamah, nikah mut'ah adalah seseorang mengawini wanita (dengan terikat) hanya waktu yang tertentu saja, misalnya (seorang wali) mengatakan "saya mengawinkan putriku dengan engkau selama sebulan, atau setahun, atau sampai habis musim ini, atau sampai berakhir perjalanan haji ini dan sebagainya. Sama halnya dengan waktu yang telah ditentukan atau yang belum."
- 2) Sayyid Saabiq, nikah mut'ah adalah adanya seseorang pria mengawini wanita selama sehari, atau seminggu, atau sebulan, dan dinamakan mut'ah karena laki-laki mengambil manfaat serta merasa cukup dengan melangsungkan perkawinan

³⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Op.cit*, hlm. 37.

dan bersenang-senang sampai kepada waktu yang telah ditentukan.

c. Syarat dan Keentuan Kawin Kontrak

Menurut ulama Syi'ah syarat-syarat kawin kontrak adalah:³¹

- 1) Baligh;
- 2) Berakal;
- 3) Tidak ada halangan syar'i (syarak),

Rukun kawin kontrak yang harus dipenuhi yaitu:³²

- 1) *Siqhah* (ikrar nikah mut'ah);
- 2) Calon istri;
- 3) Mahar atau mas kawin;
- 4) Batas waktu tertentu.

d. Proses Kawin Kontrak

Proses kawin kontrak tidak rumit, biasanya menempuh tiga jalur yaitu langsung berhubungan dengan mempelai perempuan, mucikari, atau melalui calo yang diteruskan ke mucikari. Kesempatan biasanya terjadi apabila kedua calon mempelai bertemu membicarakan soal nominal maskawin dan batasan waktu hidup bersama.³³

C. Tinjauan Umum Tentang Konsep Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih

2. Akibat Hukum Pejanjian

Akibat hukum perjanjian adalah pemenuhan hak dan kewajiban di antara para pihak. Hak dan kewajiban tersebut merupakan

³¹ Sedy Yudhawan, *Op.cit*, hlm. 31.

³² *Ibid.*

³³ Dede Mulkan, "Fenomena Kawin Kontrak di Kawasan Kontrak", Makalah Ilmiah, Bandung, 2007, hlm. 8.

hubungan timbal balik dari para pihak yang membuat perjanjian. Kewajiban bagi pihak pertama adalah hak bagi pihak kedua dan sebaliknya kewajiban pihak kedua adalah hak bagi pihak pertama.³⁴

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kawin Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perjanjian

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan Perdata.³⁵ Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian antara dua orang yang berbeda jenis kelamin untuk membentuk mahligai rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang syarat sah perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320. Ke empat unsur tersebut selanjutnya, dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang, digolongkan ke dalam:³⁶

1. Dua unsur pokok yang menyangkut subjek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subjektif);
2. Dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan objek perjanjian (unsur objektif).

Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari ke empat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (unsur subjektif) dan batal demi hukum (unsur objektif).³⁷

Kawin kontrak adalah perkawinan di mana seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan

memberikan sejumlah harta tertentu dan dalam waktu tertentu, yang mana perkawinan akan berakhir dengan habisnya waktu yang ditentukan tanpa adanya talak serta tidak adanya kewajiban untuk memberi nafkah, tempat tinggal dan hak mewaris.³⁸

Analisa penulis terhadap praktek kawin kontrak, sesuai dengan Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa sesuatu yang dapat diperjanjikan menurut syarat objektif adalah berupa barang yang dapat diperdagangkan, namun dalam perjanjian kawin kontrak yang dijadikan objek perjanjian adalah perkawinan yang dibatasi waktu itu sendiri di mana perkawinan yang dibatasi oleh waktu bukanlah merupakan suatu barang dan bisa diperdagangkan. Hal ini secara jelas melanggar syarat objektif perjanjian yaitu suatu hal tertentu, di mana yang menjadi objek dari suatu perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan jenisnya.

Syarat objektif selanjutnya yang tidak dipenuhi adalah suatu sebab yang halal. Perjanjian perkawinan yang terdapat dalam kawin kontrak sangat bertentangan dengan perjanjian perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan (Pasal 1) dan Komplilasi Hukum Islam (Pasal 2, 5 dan 6). Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang dalam undang-undang atau berlawanan dengan kesesuaian yang baik dan ketertiban umum. Isi perjanjian perkawinan dalam kawin kontrak mengatur tentang jangka waktu atau lamanya perkawinan, imbalan yang diperoleh oleh salah satu pihak, hak dan kewajiban kedua belah pihak, dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

³⁴ Rini Pamungkasih, *Op.cit*, hlm. 13.

³⁵ Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³⁶ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op.cit*, hlm. 93.

³⁷ *Ibid*, hlm. 94.

³⁸ <http://id.masailfiqiyah>, diakses tanggal 31 Desember 2015.

B. Kawin Kontrak Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam, perjanjian perkawinan dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat (4). Kawin kontrak dalam Islam dikenal dengan istilah nikah mut'ah, (muaqqat) yang berarti perkawinan untuk waktu tertentu atau *munqathi* yang berarti perkawinan terputus.³⁹ Nikah mut'ah pada awalnya pernah diperbolehkan oleh Rasulullah SAW pada saat pasukan perang berada jauh dari istri dan keluarga, namun Rasulullah SAW melarang nikah mut'ah dan mengharamkannya sampai hari kiamat.

Dasar pengharaman nikah mut'ah terdapat dalam QS. Al-Mukminun ayat 5 dan 6 yang artinya “dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela”.⁴⁰ Serta hadist-hadist Nabi Muhammad SAW pengharaman nikah mut'ah disabdakan oleh Rasulullah SAW.

Ciri-ciri nikah mut'ah atau kawin kontrak, yaitu sebagai berikut:⁴¹

1. Ijab qabul menggunakan kata-kata nikah atau dengan kata mut'ah;
2. Tanpa wali;
3. Tanpa saksi;
4. Ada ketentuan dibatasi waktu;
5. Tidak ada waris mewarisi antara suami istri;
6. Tidak ada talak.

Suatu perkawinan yang dilakukan tanpa adanya saksi dan wali adalah batal, karena wali dan saksi termasuk ke dalam rukun perkawinan. Suatu perkawinan berakhir apabila adanya putusan pengadilan, perceraian dan kematian. Beda halnya dengan

kawin kontrak berakhir apabila batasan waktu yang telah disepakati telah habis, dan tanpa adanya talak. Hal ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam.

Berdasarkan uraian pernyataan di atas jelaslah bahwa kawin kontrak atau nikah mut'ah sangat dilarang dan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat dalam Islam adalah batal atau tidak sah. Sehingga hukumnya adalah haram atau batil, karena tidak mengindahkan tujuan dan asas dari perkawinan yang sangat sakral yaitu perkawinan untuk selamanya bukan untuk sementara waktu.

C. Akibat Hukum Kawin Kontrak Terhadap Istri dan Anak

Perkawinan kontrak yang dilakukan tanpa memenuhi syarat sah suatu perkawinan yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, dan Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam yaitu kawin kontrak tidak dilakukan atau dicatatkan di depan Pegawai pencatat nikah (PPN), yang mengakibatkan perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawasan pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah di mata hukum.⁴²

Secara yuridis, akibat hukum tidak dilakukannya pencatatan perkawinan adalah:⁴³

1. Perkawinan dianggap tidak sah;
2. Anak hanya memiliki hubungan Perdata dengan ibunya;
3. Anak dan ibu tidak berhak atas nafkah dan warisan.
4. Tidak adanya pengesahan akte nikah;
5. Anak yang dilahirkan tidak memiliki akte;

³⁹ Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Amani, Jakarta, 1989, hlm. 36.

⁴⁰ QS Al-Mukminun (23): 5-6.

⁴¹ Mardani, *Op.cit*, hlm. 16.

⁴² Abd Koro, *Op.cit*, hlm. 191.

⁴³ *Ibid.*

5. Tidak mendapatkan pengakuan dari negara;
6. Perkawinan tersebut tidak memiliki perlindungan hukum dan kepastian hukum;
7. Tidak adanya harta bersama.

1. Akibat hukum kawin kontrak terhadap istri.

Seorang istri kontrak tidak akan mendapatkan haknya sebagai seorang istri, dimana hak-hak tersebut secara hukum meliputi:⁴⁴

- a. Istri tidak dianggap sebagai sebagai istri sah;
- b. Istri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika meninggal dunia;
- c. Istri tidak berhak atas harta gongini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan, perkawinan kontrak tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

Hak-hak tersebut di atas tidak akan diperoleh oleh istri kontrak, karena perkawinan yang tidak memiliki kepastian hukum. Seorang istri tidak akan dapat menuntut apapun terhadap suami, karena dibatasi oleh kontrak atau perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama. Di mana kontrak atau perjanjian tersebut sangat merugikan pihak perempuan. Hal ini sesuai dengan asas *pacta sun servanda*, artinya perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.

2. Akibat hukum kawin kontrak terhadap anak yang dilahirkan

Anak yang berasal dari perkawinan yang tidak dicatatkan, secara hukum kelahiran anak tersebut juga tidak dicatatkan yang berarti melanggar hak asasi anak (Konvensi Hak Anak). Begitu juga halnya dengan anak yang lahir dari kawin kontrak, yang berstatus

sebagai anak luar kawin yang tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya.⁴⁵

Anak tersebut tidak memiliki hak untuk:⁴⁶

- a. Menggunakan nama orang tuanya (hubungan nasab)

Pasal 100 Kompilasi

Hukum Islam menjelaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Secara hukum sang anak tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya meskipun secara biologis, merupakan ayah kandung dari sang anak.

- b. Harta warisan dari orang tuanya;

Akibat lanjut dari hubungan nasab, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarganya dari pihak ibunya.⁴⁷ Dengan demikian, secara hukum anak tidak mempunyai hubungan saling mewaris dari pihak ayah.

- c. Mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan (nafkah)

Anak yang dilahirkan dari kawin kontrak hanya mendapatkan nafkah baik itu dalam hal pemeliharaan dan pendidikan, karena sang anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Sedangkan secara yuridis formil, sang ayah yang merupakan ayah biologisnya tidak bertanggungjawab untuk memberikan nafkah pada sang anak.

⁴⁵ Abdi Koro, *Op.cit.* hlm. 85.

⁴⁶ http://Kementrian_Agama.go.id, diakses, tanggal, 20 Desember 2015.

⁴⁷ Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam.

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 152.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perspektif hukum perjanjian terhadap kawin kontrak adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian (syarat objektif) yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Sesuai Pasal 1335 KUHPerdata sesuatu yang dapat diperjanjikan adalah berupa barang yang dapat diperdagangkan, sementara dalam kawin kontrak yang menjadi objek perjanjiannya adalah perkawinan itu sendiri. Pasal 1337 suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Kawin kontrak dalam pelaksanaannya dibatasi dengan jangka waktu yang apabila jangka waktunya berakhir secara otomatis kawin kontrak tersebut juga ikut berakhir tanpa adanya talak, tidak adanya hak saling mewaris antara suami, istri dan anak. Pasal 1335 KUHPedata mengatur bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum. Jadi, dalam perspektif hukum perjanjian kawin kontrak adalah batal demi hukum.
2. Perspektif hukum Islam terhadap kawin kontrak dikenal dengan istilah nikah mut'ah. Dalam ajaran agama Islam, nikah mut'ah merupakan suatu hal yang batil atau haram, sabda Rasulullah SAW yang diriwatkan oleh Bukhari dan Muslim dan firman Allah SWT dalam Q S Ar-Rum ayat 21, dan Majelis Ulama Indonesia, Nahdatul Ulama dan mazhab-mazhab seperti Hambali, Maliki, Hanafi dan Syafi'I menyatakan bahwa nikah mut'ah atau kawin kontrak hukumnya adalah batil atau haram. Kawin

kontrak dilakukan hanya untuk melampiaskan nafsu semata dan dibatasi oleh jangka waktu bukan untuk membangun rumah tangga yang sesuai dengan syariat Islam. Kawin kontrak dilaksanakan tanpa memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam Islam yang hukumnya adalah batal, di mana hukumnya akan jatuh pada zina.

3. Akibat hukum kawin kontrak terhadap istri adalah istri kontrak tidak dianggap sebagai sebagai istri sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika meninggal dunia, tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan, perkawinan kontrak tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Akibat hukum anak yang lahir dari perkawinan kontrak adalah anak tersebut dianggap sebagai anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, hal ini sesuai dengan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Anak tersebut tidak mendapat pengakuan dari sang ayah serta masalah perwalian, pendidikan, dan pemeliharaan serta hak waris dari ayahnya.

B. SARAN

1. Dengan adanya aturan hukum dan aturan agama yang jelas mengenai perkawinan, sebaiknya dalam pelaksanaan perkawinan haruslah mengikuti aturan yang berlaku, sehingga suatu perkawinan akan memiliki kepastian hukum dan diakui secara sah oleh Negara.
2. Untuk meminimalisir praktik kawin kontrak khususnya dan praktik perkawinan yang tidak sah lainnya, diharapkan kepada pemerintah untuk membentuk aturan hukum tentang kawin kontrak dan menyempurnakan Undang-Undang perkawinan Nomor

- 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam agar tidak terdapat celah sedikitpun untuk disalahgunakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
3. Bagi istansi yang terkait diharapkan untuk dapat melakukan pengawasan secara ketat terhadap praktik perkawinan yang menyimpang dari ajaran agama dan aturan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alhamdani, 1985, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Amini, Jakarta.
- Ali, M, Daud, 2001, *Hukum Islam*, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Darmabratra, Wahjono, 2004, *Hukum Perkawinan dan Hukum Keluarga Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Fakultas Hukum Universitas Riau, 2012, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Pekanbaru.
- Ghozali, Abdul Rahman, 2012, *Fiqh Munakahad*, PT Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Hanitijo, S. Ronny, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta.
- Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Miru, Achmad dan Pati Sakka, 2008. *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Makassar.
- Raharjo Satjibto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Abadi, Bandung.

Saliman, Abdul R, 2005, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Shomad, ABD, 2010, *Hukum Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Yunus, Mahmud, 1964, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, CV Al-Hidayah, Jakarta.

B. Jurnal/Makalah/Kamus/Skripsi/Tesis

Dede Mulkan, 2007, “Fenomena Kawin Kontrak di Kawasan Puncak”, *Makalah Ilmiah*, Bandung.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996, Balai Pustaka, Jakarta.

Sendy Yudhawan, 2011, “Pelaksanaan Kawin Kontrak dan Konsekuensi Pelaku Kawin Kontrak Terhadap Isi Surat Perjanjian Kawin Kontraknya”, *Tesis*, Program Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nomor 3209, Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 3209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

D. Website

<http://www.Kementerian Agama.go.id>, diakses, tanggal, 20 Desember 2015.